

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL  
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SULISTIAWATI**

**202010115048**



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Nama Mahasiswa : Sulistiawati

Nomor pokok Mahasiswa : 202010115048

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 15 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306

Pembimbing II



Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H

NIDN.0304039202

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Nama Mahasiswa : Sulistiawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115048

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H  
NIDN.0304058305

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si  
NIDN.0302057403


Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H  
NIDN.0331018008

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424089003

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Rr. Dujan Widijowati, S.H., M.H  
NIDN.040396602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistiawati  
NPM : 202010115048  
TTL : Kuningan, 17 Oktober 2000  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan Bahwa Skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” benar benar merupakan Asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Sulistiawati

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistiawati  
NPM : 202010115048  
TTL : Kuningan, 17 Oktober 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non Exklusife Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”** Serta perangkat apa pun yang tersedia (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalty Non Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bebas menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk Pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mepublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa ingin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



Sulistiawati

## ABSTRAK

**Sulistiawati, 202010115048, Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki tingkat kekayaan ekosistem yang dinilai tinggi di dunia, namun seringkali lingkungan sumber daya alam mengalami tekanan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu eksploitasi perusakan dan berburuan liar satwa yang berstatus dalam bahaya kepunahan untuk diperjualbelikan. Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tepatnya dalam pasal 21 ayat (2). Namun kenyataannya perburuan dan perdagangan satwa liar tetap saja terjadi dan menjadi ancaman serius yang ikut memicu kepunahan beragam satwa liar, contohnya seperti pada kasus putusan nomor 202/PID.Sus/2020/PN Srl yg memperniagakan sisik trenggiling, putusan nomor 72/PID.B/2020/PN Plw yang memperniagakan bagian tubuh Harimau Sumatera dan putusan nomor 6/PID.B/LH/2019/PN.Tob. yang memperniagakan berbagai jenis burung yang dilindungi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dan seperti apa implikasi disparitas putusan hakim dalam penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana perdagangan illegal satwa liar dilindungi.

Penelitian ini mengguakan metode penelitian yuridis normatif yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka dengan menggunakan perundang undangan dan putusan pengadilan serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban bagi pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan yang dilakukannya yang mana dalam hal kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal tersebut berpacu pada pasal 21 ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE. Disparitas putusan hakim dapat terjadi Karena pertimbangan hakim yang berdasarkan pada latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan implikasi disparitas putusan hakim yang membawa dampak negatif bagi ekologi,ekonomi dan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, pertanggungjawaban pidana, impilkasi disparitas putusan hakim

## ABSTRACT

*Sulistiawati, 202010115048, Legal Liability of Perpetrators of Illegal Trade in Protected Wildlife Based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems.*

*Biodiversity in Indonesia has a high level of ecosystem richness in the world, but often the natural resource environment is under pressure caused by human activities, namely exploitation, destruction and poaching of animals that are in danger of extinction for sale. Law number 5 of 1990 concerning the conservation of biological natural resources and their ecosystems is precisely in article 21 paragraph (2). However, in reality, wildlife poaching and trade continues to occur and is a serious threat that has contributed to the extinction of various wildlife, for example, as in the case of decision number 202/PID.Sus/2020/PN Srl which traded pangolin scales, decision number 72/PID.B/2020/PN Plw which traded Sumatran Tiger body parts and decision number 6/PID.B/LH/2019/PN Tob which traded various types of protected birds.*

*The aim of this research is to determine the legal responsibility of perpetrators of criminal acts of illegal trade in protected wild animals and the disparities in judges' decisions in applying sanctions against perpetrators of criminal acts of illegal trade in protected wild animals.*

*This research uses normative juridical research methods obtained based on library materials using laws and court decisions and other reading materials related to the problems in this study.*

*Based on the results of the research, it can be seen that the responsibility for the perpetrators of illegal trade in protected wildlife is a person's responsibility for his actions which in the case of illegal trade in protected animals refers to Article 21 paragraph (2), Article 40 paragraph (2) and (4) of Law Number 5 of 1990 concerning KSDAE. Disparity in judges' decisions can occur due to judges' considerations based on the background of the perpetrators of criminal acts and the implications of disparity in judges' decisions which have a negative impact on ecology, economy and legal certainty.*

*Keywords: Illegal trade in protected wildlife, criminal liability, implications of disparity in judges' decisions.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan, yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua, bapak Nandang dan Ibu Nurasih yang sudah selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materil maupun formil hingga dapat terselaikannya skripsi ini
2. Bapak Irjen Pol (Purn). Prof Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Dr.Rahmat Saputra S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga dapat selesai pada waktunya
5. Bapak Dr. Erwin Syahrudin S.H., M.H, dosen pembimbing II yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama perkuliahan di kampus dan selalu memberikan penulis motivasi yang dapat memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini dan mamsa perkuliahan.
7. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, Selaku Kaprodi S1 Fakultash Hukum Univeristas Bahyangkara Jakarta Raya

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis
9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
10. Adik penulis, Aksa Nurcahya yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menghibur penulis selama penyusunan Skripsi ini
11. Kepada Mindo Joshua, S. Psi, selaku pasangan penulis yang telah banyak memberikan kontribusi baik secara Materil maupun Formil dan selalu senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi
12. Kepada Fanny Afifah, S.H selaku sahabat penulis yang juga selalu memberi bantuan dan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsii ini dan sudah menemani penulis dari saat menjadi Mahasiswa Baru hingga bersama sama untuk berusaha Lulus bersama.
13. Kepada Salma Salsabila, S.H yang selalu menemani dan memotivasi penulis untuk selalu santai saja tidur dulu pasti lulus yang penting doa.
14. Semua pihak yang terlibat penulis atas kebaikannya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Tentu penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu saran serta kritik penulis harapkan yang akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Januari 2024



Sulistiawati

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2 Kegunaan Teoritis .....	9
<b>1.5 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>9</b>
1.5.1 Pertanggungjawaban Hukum.....	9
1.5.2 Pelaku .....	10
1.5.3 Tindak Pidana .....	10
1.5.4 Satwa Liar Dilindungi .....	10
1.5.5 Perdagangan Satwa Ilegal.....	11
1.5.6 Konservasi .....	11
<b>1.6 Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
1.6.1 Teori Pidanaan .....	12
1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
<b>1.7 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>15</b>
<b>1.8 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
<b>1.9 Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>

1.9.1 Jenis Penelitian .....	18
1.9.2 Pendekatan Penelitian .....	18
1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
1.9.5 Metode Analisis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>21</b>
2.1.1 Teori PertanggungjawabanPPidana.....	21
<b>2.2 Tinjauan umum Tindak Pidana.....</b>	<b>21</b>
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2.2 Unsur unsur Tindak pidana.....	24
<b>2.3 Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....</b>	<b>27</b>
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	27
2.3.2 Tahap tahap Penegakan Hukum .....	29
<b>2.4 Tinjauan Umum Satwa Liar .....</b>	<b>30</b>
2.4.1 Pengertian Satwa Liar .....	30
2.4.2 Satwa Liar yang Dilindungi.....	31
2.4.3 Ketentuan Perlindungan satwa liar .....	32
<b>2.5 Ruang lingkupKKonservasi Sumber Daya Alam.....</b>	<b>34</b>
2.5.1 Pengertian Konservasi.....	34
2.5.2 Dasar Hukum Konservasi.....	36
<b>BAB III FENOMENA KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl.....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Putusan Nomor 72/PID.B/2020/PN Plw.....</b>	<b>41</b>
<b>3.3 Putusan Nomor 6/Pid. B/LH/2019/PN Tob.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan     Ilegal Satwa yang Dilindungi .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Implikasi Disparitas putusan Hakim dalam penerapan sanksi pada     pelaku Tindak Pidana Perdagangan ilegal Satwa Liar yang Dilindungi ...</b>	<b>58</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR SINGKATAN

<b>KLKH</b>	<b>: Kementrian Lingkungan hidup kehutanan</b>
<b>BKSDA</b>	<b>: Balai Konservasi Sumber Daya Alam</b>
<b>KUHP</b>	<b>: Kitab Undang Undang Hukum Pidana</b>
<b>WWF</b>	<b>: <i>World wide Fund for Nature</i></b>
<b>SDA</b>	<b>: Sumber Daya Alam</b>
<b>Sdr</b>	<b>: Sodara</b>
<b>UU</b>	<b>: Undang Undang</b>
<b>KSDA</b>	<b>Konservasi Sumber Daya Alam</b>
<b>UUD NRI</b>	<b>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia</b>
<b>TAP MPR</b>	<b>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat</b>

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“Belajarlah membatasi sebuah angan angan, agar tidak jatuh dari sakitnya  
pengharapan”

“Jika hatimu hancur dan putus asamu semakin berkecamuk, maka ingatlah Aku”

(Qs. Az Zumar : 53)

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan pada orangtua ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang orang terdekatku yang tersayang. Dan untuk Almamater Ubhara Jaya Kebanganku*